

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 45/PUU-XII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 124, Pasal 152, dan Pasal 161] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, perlu ditinjau kembali dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
dan  
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten  
Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi  
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah  
Kabupaten Pekalongan Nomor 25), diubah sebagai  
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 secara  
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang  
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik  
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan  
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan  
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan  
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan  
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-  
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan  
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur  
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin  
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi  
kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium pada Dinas Kesehatan untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

14. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
15. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
16. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah di Tera.
17. Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
18. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
19. Surat Keterangan Pengujian/sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
20. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa termasuk didalamnya Wisma, asrama, balai Istirahat Pekerja, Pondok, Hotel dan Motel yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
22. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik



berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

23. Kendaraan Umum adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
24. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
25. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
26. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 (empat sampai dengan enam setengah) meter.
27. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5-9 (enam setengah sampai dengan sembilan) meter.
28. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
29. Taksi adalah Kendaraan Umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argo Meter.

30. Angkutan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
31. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
32. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
33. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
34. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
35. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
36. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
37. Hewan potong adalah jenis hewan potong yang dimanfaatkan untuk konsumsi meliputi : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas
38. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk penggunaan kandang istirahat/karantina, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan ternak hidup, pemeriksaan kesehatan daging, penggunaan tempat pelayuan/penyimpanan daging, pemeriksaan kembali kesehatan daging yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

39. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
40. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai saran penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
41. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
42. Parkir ditepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tempat parkir khusus adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi pelataran/lingkungan kantor, taman parkir dan gedung parkir.
44. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,

mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
48. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
51. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
52. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi

lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
57. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
59. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
60. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
62. Insentif adalah uang perangsang yang diberikan atas kinerja tertentu.

63. Kinerja tertentu adalah pencapaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
64. Insentif pemungutan adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan guna memperlancar proses kegiatan pemungutan dan penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi serta pengawasan penyeterannya atas dasar kinerja tertentu.
65. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
66. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
67. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
68. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
69. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
70. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

71. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi Kerja Tenaga Kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  72. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
  73. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi;

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Dihilup.
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - i. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
  - j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - k. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - m. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf e, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Dihapus;
  - c. Retribusi Izin Trayek;
  - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
  - e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pelayan kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Struktur dan tarif Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19



Struktur dan Tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diluar lingkungan pasar dan terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Bab III, Bagian Ketiga, mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil meliputi Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, dihapus.
9. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Struktur dan tarif Retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di lokasi parkir.
  - (2) Luasan dan/atau panjang titik-titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
  - (3) Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Struktur dan tarif Retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan/atau kios, luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditentukan dari pemeriksaan dan penilaian teknis kendaraan bermotor.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:
  - a. jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;
  - b. Indeks variable jarak tempuh; dan
  - c. Indeks variable jenis konstruksi menara.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Indeks variable jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kota indeks 0,9
  - b. luar kota indeks 1,1
- (4) Indeks jenis konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. menara Pole indeks 0,9
  - b. menara 3 (tiga) kaki indeks 1
  - c. menara 4 (empat) kaki indeks 1,1

14. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 104

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terutang ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:  

$$RPMT = \frac{\text{Jumlah indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}}{\text{Jumlah variabel}}$$
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp4.732.000,00 (Empat juta Tujuh ratus Tiga puluh Dua ribu rupiah) per menara per tahun.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan frekuensi dan beban biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
- (4) Beban biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. belanja honorarium;
  - b. belanja makan dan minum
  - c. belanja transportasi; dan
  - d. belanja alat tulis kantor.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Struktur penghitungan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Struktur Retribusi pemakaian kekayaan Daerah di golongan berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan, jangka waktu dan sifat pemakaian.
- (2) Sifat pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan bisnis;
  - b. kegiatan non bisnis; dan
  - c. kegiatan sosial.
- (3) Tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 154 diubah, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi rumah potong hewan digolongkan berdasarkan jenis layanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 168 diubah, sehingga Pasal 168 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

Struktur dan besaran tarif Retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Pasal 177 diubah, sehingga Pasal 177 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

- (1) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 adalah pelayanan pemberian IMB yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian IMB milik pemerintah/Pemerintah Daerah dan bangunan tempat ibadah.

19. Ketentuan Pasal 180 diubah, sehingga Pasal 180 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB diukur berdasarkan atas faktor wilayah, luas bangunan, tingkat/ketinggian bangunan, rencana penggunaan bangunan, letak bangunan, konstruksi bangunan, pemeriksaan gambar/koreksi gambar, pengawasan dan sempadan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB Menara Telekomunikasi diukur atas faktor wilayah, volume bangunan, letak bangunan, konstruksi bangunan dan pemeriksaan/koreksi gambar.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan koefisien.
- (4) Jenis dan besaran koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan BAB V, Bagian Kedua, Retribusi Izin Gangguan, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, dan Pasal 189, dihapus.

21. Ketentuan Pasal 196 diubah, sehingga Pasal 196 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 196

Struktur dan besaran tarif Retribusi izin trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan Pasal 197 diubah, sehingga Pasal 197 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 197

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

23. Ketentuan Pasal 203 diubah, sehingga Pasal 203 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 203

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi izin usaha perikanan digolongkan berdasarkan jenis usaha dan kapasitas usaha.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan BAB V, setelah Bagian Keempat ditambahkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Kelima, Retribusi Perpanjangann IMTA, terdiri dari 5 (lima) paragraf dan 7 (tujuh) pasal yang disisipkan diantara Pasal 203 dan Pasal 204, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kelima Retribusi Perpanjangan IMTA

#### Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 203A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA.

#### Pasal 203B

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203A adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 203C

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi.

#### Paragraf 2 Golongan Retribusi

#### Pasal 203D

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 203E

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA.
- (2) Tata cara penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 203F

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 203G

- (1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203F.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar Amerika) per orang per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

25. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB VIIA dan penambahan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 211A, sebagai berikut:

BAB VIIA  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 211A

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 28 Oktober 2017

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH., MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670914 199703 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (16/2017)

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)	
		LUAR	DALAM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A.	Fisik (Bau, Rasa, Suhu, Warna, Kekeruhan)	10.000	9.000
B.	Bakteriologi		
1.	MPN Coliform	38.000	32.000
2.	MPN E. Coli	38.000	32.000
C.	Kimia		
1.	Total Hardnes	170.000	165.000
2.	Chlorine	19.000	15.000
3.	Chloride	36.000	32.000
4.	Mangan	31.000	27.000
5.	Flour	51.000	46.000
6.	Fe	15.000	11.000
7.	NO 2 sebagai Nitrit	15.000	11.000
8.	No 3 sebagai Nitrat	53.000	48.000
9.	NH 4	24.000	19.000
10.	Cyanida	38.000	33.000
11.	PH	13.000	9.000
12.	Arsen	350.000	300.000
13.	Kromium Val 6	32.000	27.000
14.	Kadmium	112.000	108.000
15.	Aluminium	26.000	21.000
16.	Zinc	95.000	91.000
17.	Sulfat	44.000	39.000
18.	Tembaga	34.000	29.000
19.	Acidity Alkanity	62.000	57.000
D.	Makanan dan Minuman		
1.	Borak	30.000	25.000
2.	Formalin	35.000	30.000
3.	Pemanis (Sakarin)	30.000	25.000
4.	Siklamat	28.000	24.000
5.	Rodamin B	30.000	25.000
6.	Metanyl Yellos	20.000	17.000
7.	Mercury	30.000	25.000
8.	Auramine	20.000	17.000
9.	Tartrazine	33.000	28.000
E.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik		
1.	Hematologi (Darah)		
a.	Hb Hemoque		33.000
b.	Leukosit		11.000
c.	Eritrosit		11.000
d.	LED		11.000
e.	Hitung jenis/Diffcount		13.000
f.	Trombosit		13.000
g.	Hematokrit		11.000
h.	Golongan Darah		11.000
i.	Waktu perdarahan (BT)		11.000
j.	Waktu Pembekuan (CT)		11.000
k.	Hb Cyanmet		13.000
l.	Darah Lengkap		65.000

1	2	3	4
2.	Urine		
	a.	Urine rutin	8.500
	b.	Reduksi I	8.500
	c.	Reduksi II	8.500
	d.	Reduksi sewaktu	8.500
	e.	PH	8.000
	f.	Protein	8.500
	g.	Bilirubin	9.000
	h.	Urobilin	9.000
	i.	Urine Combur	20.000
	j.	Urin Sedimen	9.500
3.	Kimia Klinik		
	a.	Gula Darah	18.500
	b.	Gula darah Stik	20.000
	c.	Cholesterol (Stik)	29.000
	d.	Cholesterol (Cair)	20.000
	e.	Trigliseride (Stik)	33.000
	f.	Trigliseride (Cair)	25.500
	g.	SGOT	19.500
	h.	SGPT	19.500
	i.	Asam Urat	23.000
	j.	Ureum	19.500
	k.	Creatinin	19.500
	l.	Albumin	17.500
	m.	Total Protein	18.000
	n.	Bilirubin D/T	29.500
	o.	HDL-LDL	28.500
4.	Serologi		
	a.	Dengue Blood (Ig G dan Ig M)	138.500
	b.	Test Kehamilan	16.000
	c.	Widal (3 Jenis)	25.000
	d.	Narkoba (6 Parameter)	136.000
	e.	HBSAg	26.000
	f.	Anti HBSAg	45.000
	g.	ASTO	39.000
	h.	Anti Hbe	93.000
	i.	Paket Anti HIV	165.000
	j.	NS-1	296.000
	k.	Toxoplasma IgG	71.000
	l.	Toxoplasma IgM	71.000
	m.	Widal (Tubex) TF	102.000
	n.	PAP TB-TB EIA	71.000
	o.	T3	71.000
	p.	T3 uptake	71.000
	q.	T4	71.000
	r.	TSH	71.000
s.	Leptospirosis	176.000	
5.	Mikrobiologi		
	a.	BTA Paru	12.000
	b.	BTA Kusta	11.000
	c.	Malaria	11.000
	d.	Faeces (Telur cacing)	10.500
	e.	Mikrofilaria	11.000
	f.	Mikroskopis	
		1) Yeast/Jamur superfisial	12.000
	2) Mikroskopis Gram	15.000	
	3) Mikroskopis NGo	15.000	

1	2	3	4
	4) Trichomonas		9.000
	5) Larva serangga		9.000
	6) Sarcoptes scabiei		9.000
6.	Paket Medical Check Up		
	a. Pemeriksaan Darah		277.000
	b. Pemeriksaan Darah dan Urine		306.500
7.	Kultur		
	a. Aspergillus sp		42.000
	b. Monilia sp		42.000
	c. Escherechia coli		52.000
	d. Helicobacter pylori		42.000
	e. Salmonella sp		29.000
	f. Shigella sp		29.000
	g. Staphylococcus sp		29.000
	h. Streptococcus sp		29.000
	i. Vibrio parahaemolyticus		29.000
	j. Vibrio cholerae		47.000
8.	Angka Kuman		
	a. Khusus		47.000
	b. Umum		38.000
9.	EKG		40.000
10.	Rontgen		50.000
11.	Pembacaan EKG		20.000
12.	Pembacaan Rontgen		20.000

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajian  
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH., MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.


STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	JENIS SUMBER SAMPAH/PENGHASIL SAMPAH	PERIODE	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>A. PERDAGANGAN</b>				
1.	Toko/Apotik	per bulan	5.000	1. Untuk tarif bagi kawasan Terminal dan Obyek Wisata Besarnya pungutan mengacu pada Jenis Sumber Sampah yang telah ada.
2.	Kios	per bulan	3.000	
3.	Toserba/Swalayan	per bulan	10.000	
<b>B. USAHA/JASA</b>				
1.	Hotel	per bulan	20.000	2. Sampah yang dikelola oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan, hanya pada sampah pada rumah tangga bukan bersifat kimia
2.	Losmen/Villa	per bulan	10.000	
3.	Rumah Makan/Restoran/Kafe	per bulan	10.000	
4.	Warung Makan	per bulan	3.000	
5.	Salon	per bulan	5.000	
6.	Potong Rambut	per bulan	5.000	
7.	Penjahit	per bulan	5.000	
8.	Praktek Dokter	per bulan	5.000	
9.	PKL	per hari	1.000	
10.	Bengkel Mobil/Motor/Las	per bulan	4.000	
11.	Tempat Hiburan	per bulan	25.000	
12.	Gedung Pertemuan	per kegiatan	15.000	
13.	Hiburan/Pertunjukan Insidentil	per kegiatan	50.000	
14.	Pom Bensin (SPBU)	per bulan	25.000	
<b>C. INDUSTRI/PABRIK</b>				
1.	Makanan/minuman	per bulan	5.000	
2.	Perabot/mebeler	per bulan	7.000	
3.	Kimia, jamu, obat	per bulan	5.000	
4.	Industri Kecil	per bulan	5.000	
5.	Penggilingan Padi (Rice Mill)	per bulan	10.000	
6.	Pabrik			
	a. 0 – 1 M <sup>3</sup>	per bulan	15.000	
	b. 1 – 2 M <sup>3</sup>	per bulan	50.000	
	c. 2 – 5 M <sup>3</sup>	per bulan	100.000	
<b>D. FASILITAS UMUM</b>				
1.	Rumah Sakit	per bulan	20.000	
2.	Balai Pengobatan/Puskesmas (Sampah Non Kimiawi)	per bulan	10.000	
3.	Perkantoran	per bulan	5.000	
4.	Sekolahan	per bulan	10.000	
5.	Tempat kursus	per bulan	4.000	
6.	Garasi Mobil Penumpang/Agen Bus	per bulan	20.000	
7.	Garasi Truk/Tangki/Gudang	per bulan	10.000	
<b>E. PETERNAKAN</b>				
	Kandang Ternak			
1.	0 – 1 M <sup>3</sup> per hari	per bulan	5.000	
2.	1 – 3 M <sup>3</sup> per hari	per bulan	20.000	
3.	3 – 5 M <sup>3</sup> per hari	per bulan	40.000	
<b>F. RUMAH TANGGA</b>				
	Rumah Tangga	per bulan	3.000	

Diundangkan di Kajen  
 pada tanggal 1 November 2017  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
 ttd  
 MIKAROMAH SYAKOER

BUPATI PEKALONGAN,  
 ttd  
 ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
 AGUS PRANOTO, SH., MH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS OBJEK RETRIBUSI	PERIODE	TARIF (Rp)
A.	PARKIR UMUM		
1.	Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Sekali parkir	1.000
2.	Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	Sekali parkir	2.000
3.	Mobil Penumpang dan sejenisnya	Sekali parkir	2.000
4.	Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan khusus	Sekali parkir	2.000
5.	Mobil Barang lebih dari 2 (dua) sumbu	Sekali parkir	2.500
6.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Sekali parkir	2.500
B.	PARKIR INSIDENTIL		
1.	Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Sekali parkir	3.000
2.	Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	Sekali parkir	5.000
3.	Mobil Penumpang dan sejenisnya	Sekali parkir	5.000
4.	Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan khusus	Sekali parkir	5.000
5.	Mobil Barang lebih dari 2 (dua) sumbu	Sekali parkir	5.000
6.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Sekali parkir	5.000


Keterangan : Parkir insidentil adalah penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan karena adanya kegiatan tertentu yang tidak bersifat tetap.

BUPATI PEKALONGAN,  
 ttd  
 ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
 pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
 ttd  
 MUKAROMAH SYAKOER

Salinan sesuai aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
 AGUS PRANOTO, SH., MH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR


NO.	JENIS DAN KEGIATAN USAHA	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)			PERIODE
		KLASIFIKASI PASAR			
		KELAS I	KELAS 2	KELAS 3	
A.	Pendasaran tetap :				
	1. Ruko/M <sup>2</sup>	300	250	200	setiap berjualan
	2. Toko/Kios/M <sup>2</sup>	300	250	200	setiap berjualan
	3. Loos/M <sup>2</sup>	300	250	200	setiap berjualan
B.	Pendasaran di luar Kios/Loos				
	1. Pedagang tetap/M <sup>2</sup>	300	250	200	setiap berjualan
	2. Pedagang tidak tetap/musiman (beceran)/M <sup>2</sup>	300	250	200	setiap berjualan
C.	Retribusi MCK (Mandi, Cuci dan Kakus)	1.000	1.000	1.000	sekali pakai
D.	Retribusi parkir khusus sepeda motor/kendaraan	1.000	1.000	1.000	sekali parkir
E.	Retribusi parkir khusus sepeda/kendaraan	500	500	500	sekali parkir
F.	Retribusi parkir khusus Penjualan sepeda/unit	1.000	1.000	1.000	sekali parkir
G.	Pemberhentian kendaraan di emplasemen Pasar untuk bongkar barang :				
	1. Trailer / Truk gandeng	7.000	7.000	7.000	Sekali bongkar barang
	2. Truk	3.000	3.000	3.000	Sekali bongkar barang
	3. Pick up	2.000	2.000	2.000	Sekali bongkar barang
	4. Dokar	1.000	1.000	1.000	Sekali bongkar barang
	5. Sepeda Motor	1.000	1.000	1.000	Sekali bongkar barang
H.	Sewa :				
	1. Ruko/M <sup>2</sup>	60	50	40	setiap hari
	2. Toko/Kios/M <sup>2</sup>	50	40	35	setiap hari
I.	Biaya cetak dan Administrasi :				
	1. Kartu Pemakai (SIP) Ruko/Kios/Loos Baru	35.000	30.000	25.000	Sekali transaksi
	2. Perpanjangan [Kartu Pemakai (SIP) berlaku selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang]	25.000	20.000	15.000	Sekali transaksi
	3. Biaya Peralihan : Setiap peralihan hak pakai dikenakan biaya sebesar 5% dari harga pasaran				
J.	Kebersihan Pasar:				
	1. Pedagang				
	per pedagang	500	500	500	Setiap berjualan
	2. Hewan :				
	a. Hewan Besar (sapi, kerbau, kuda )/ekor	4.000	4.000	4.000	setiap berjualan
	b. Hewan Kecil (kambing, biri-biri )/ekor	1.000	1.000	1.000	setiap berjualan
	c. Unggas (ayam, bebek, angsa, burung, dll)/ekor	500	500	500	setiap berjualan

BUPATI PEKALONGAN,  
 ttd  
 ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
 pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
 ttd  
 MUKAROMAH SYAKOER

Salinan sesuai aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
 AGUS PRANOTO, SH., MH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


NO.	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp)	PERIODE
A.	Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor		
1.	Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
	a. Kendaraan Kecil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	25.000	per uji
	b. Kendaraan Ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	45.000	per uji
	c. Kendaraan Sedang (C) dengan JBB 7.001 kg sampai dengan 10.500 kg	65.000	per uji
	d. Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	85.000	per uji
	e. Kereta Tempelan / Gandengan	50.000	per uji
2.	Retribusi Uji Berkala Pertama/Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor		
	a. Kendaraan Kecil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	40.000	per uji
	b. Kendaraan Ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	60.000	per uji
	c. Kendaraan Sedang (C) dengan JBB 7.001 kg sampai dengan 10.500 kg	80.000	per uji
	d. Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	100.000	per uji
	e. Kereta Tempelan / Gandengan	85.000	per uji
3.	Retribusi Numpang Uji Keluar		
	a. Kendaraan Kecil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	25.000	per uji
	b. Kendaraan Ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	45.000	per uji
	c. Kendaraan Sedang (C) dengan JBB 7.001 kg sampai dengan 10.500 kg	65.000	per uji
	d. Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	85.000	per uji
	e. Kereta Tempelan / Gandengan	50.000	per uji
4.	Retribusi Kelengkapan Uji		
	a. Buku Uji	15.000	per uji
	b. Plat Uji	7.500	per uji
	c. Stiker Uji	12.500	per uji
5.	Retribusi Mutasi Keluar		
		75.000	per uji
6.	Retribusi Kehilangan		
	a. Buku Uji	75.000	per uji
	d. Plat Uji	20.000	per uji
	e. Stiker Uji	25.000	per uji
B.	Penilaian Teknis Kendaraan		
1.	Sepeda motor	25.000	per uji
2.	Kendaraan kedil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	50.000	per uji
3.	Kendaraan ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	75.000	per uji
4.	Kendaraan sedang (C) dengan JBB 7.001 kg sampai dengan 10.500 kg	100.000	per uji
5.	Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	125.000	per uji
6.	Kereta Tempelan / Gandengan	100.000	per uji
7.	Uji Emisi		
	a. Sepeda Motor	15.000	per uji
	b. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih	25.000	per uji

BUPATI PEKALONGAN,  
 ttd  
 ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
 pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
 ttd  
 MUKAROMAH SYAKOER

Salinan sesuai aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
 AGUS PRANOTO, SH., MH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670914 199703 1 005



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG ALAT ALAT UTP,  
 KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR/ LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI
1	2	3	4	5	6	7
I.	UTP					
	A. UKURAN PANJANG (Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, ban Ukur, Depth tape)					
	1) Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000	13.000	4.000	14.000
	2) Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	15.000	25.000	20.000	25.000
	3) Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000
	4) Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	35.000
	5) Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	40.000
	6) Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	45.000
	7) Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	50.000
	8) Lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	55.000
	9) Ukuran panjang, jenis :					
	a) Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000	30.000	10.000	30.000
	b) Counter meter	buah	15.000	35.000	15.000	35.000
	B. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	1) Mekanik	buah	150.000	400.000	150.000	400.000
	2) Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000
	C. TAKARAN (BASAH/KERING)					
	1) Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	11.500	500	11.500
	2) Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	12.000	1.000	12.000
	3) Lebih dari 25 L	buah	5.000	16.000	5.000	16.000
	D. TANGKI UKUR					
	1) Bentuk Silinder Tegak					
	a) Kapasitas Sampai dengan 500 kL	buah	--	200.000	--	225.000
	b) Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	--	300.000	--	375.000
	c) Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	--	450.000	--	575.000
	d) Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	--	600.000	--	675.000
	e) Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	--	750.000	--	825.000
	f) Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	--	1.500.000	--	1.500.000
	g) Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	--	3.000.000	--	3.000.000
	h) Lebih dari 100.000 kL	buah	--	5.000.000	--	5.000.000
	2) Bentuk Bola dan Sferoidal					
	a) Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	--	500.000	--	500.000
	b) Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	--	750.000	--	750.000
	c) Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	--	2.000.000	--	2.000.000
	d) Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	--	3.500.000	--	3.500.000
	e) Lebih dari 10.000 kL	buah	--	6.500.000	--	6.500.000
	3) Bentuk Silinder Datar					
	a) Kapasitas sampai dengan 10 kL	buah	--	325.000	--	325.000
	b) Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	--	400.000	--	400.000
	c) Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah	--	500.000	--	500.000
	d) Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	buah	--	600.000	--	600.000
	e) Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah	--	700.000	--	700.000
	f) Lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL	buah	--	800.000	--	800.000
	g) Lebih dari 40 kL	buah	--	1.100.000	--	1.100.000
	Tangki Ukuran Silinder Datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					

1	2	3	4	5	6	7
<b>E. TANGKI UKUR GERAK</b>						
1) Tangki Ukur Mobil						
	a) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110.000	120.000	110.000	120.000
	b) Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170.000	180.000	170.000	180.000
	c) Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250.000	260.000	250.000	260.000
	d) Lebih dari 15 kL	buah	300.000	310.000	300.000	310.000
2) Tangki Ukur Wagon						
	a) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	--	120.000	--	120.000
	b) Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	--	180.000	--	180.000
	c) Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	--	260.000	--	260.000
	d) Lebih dari 15 kL	buah	--	310.000	--	310.000
3) Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah Tangki Ukur Apung dan Kapal						
	a) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	--	220.000	--	250.000
	b) Lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL	buah	--	270.000	--	300.000
	c) Lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL	buah	--	310.000	--	350.000
	d) Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL	buah	--	500.000	--	525.700
	e) Lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL	buah	--	675.000	--	700.000
	f) Lebih dari 500 kL sampai dengan 1000 kL	buah	--	950.000	--	975.000
	g) Lebih dari 1000 kL sampai dengan 5000 kL	buah	--	2.250.000	--	2.400.000
	h) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	--	220.000	--	250.000
Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur						
<b>F. ALAT UKUR DARI GELAS</b>						
1) Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal						
		buah	--	35.000	--	35.000
2) Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet Skala majemuk						
		buah	--	40.000	--	40.000
<b>G. BEJANA UKUR</b>						
1) Kapasitas Sampai dengan 50 L						
		buah	75.000	150.000	75.000	150.000
2) Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L						
		buah	125.000	250.000	125.000	250.000
3) Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L						
		buah	150.000	300.000	150.000	300.000
4) Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L						
		buah	200.000	400.000	200.000	400.000
5) Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L						
		buah	300.000	500.000	300.000	500.000
6) Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L						
		buah	450.000	750.000	450.000	750.000
<b>H. METER TAKSI</b>						
		buah	60.000	70.000	60.000	70.000
<b>I. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</b>						
1) Meter Bahan Bakar Minyak						
a) Meter Induk (Untuk Setiap Media Uji)						
	(1) Kapasitas Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	--	175.000	--	175.000
	(2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	--	575.000	--	575.000
	(3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	--	1.950.000	--	1.950.000
	(4) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h	buah	--	2.600.000	--	2.600.000
b) Meter Kerja (Untuk Setiap Media Uji)						
	(1) Kapasitas Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000	125.000	100.000	125.000
	(2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	350.000	400.000	350.000	400.000
	(3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.350.000
	(4) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h	buah	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000
c) Pompa Ukur BBM (Untuk setiap Pesawat)						
		buah	--	150.000	--	150.000
<b>J. ALAT UKUR GAS</b>						
1) Meter Induk						
	a) Kapasitas Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	--	250.000	--	250.000
	b) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	--	450.000	--	450.000
	c) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h	buah	--	600.000	--	600.000
	d) Lebih dari 1000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /h	buah	--	750.000	--	750.000
	e) Lebih dari 2000 m <sup>3</sup> /h	buah	--	1.000.000	--	1.000.000
2) Meter Kerja						
	a) Kapasitas Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	--	150.000	--	150.000
	b) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	--	250.000	--	250.000

1	2	3	4	5	6	7
	c) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h	buah	--	350.000	--	350.000
	d) Lebih dari 1000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /h	buah	--	450.000	--	450.000
	e) Lebih dari 2000 m <sup>3</sup> /h	buah	--	750.000	--	750.000
	3) Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	--	300.000	--	300.000
	4) Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	--	75.000	--	75.000
	5) Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	--	150.000	--	150.000
<b>K. METER AIR</b>						
	1) Meter Induk					
	a) Kapasitas Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000
	b) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000
	c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000
	2) Meter Kerja					
	a) Kapasitas Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500
	b) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	10.000	12.000	15.000	17.500
	c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	25.000	27.500	50.000	55.000
<b>L. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</b>						
	1) Meter Induk					
	a) Kapasitas Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	--	125.000	--	125.000
	b) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	--	175.000	--	175.000
	c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	--	225.000	--	225.000
	2) Meter Kerja					
	a) Kapasitas Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	--	27.500	--	27.500
	b) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	--	37.500	--	37.500
	c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	--	75.000	--	75.000
<b>M. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)</b>						
<b>N. TEKANAN/KOMPENSASI LAINYA</b>						
		buah	--	100.000	--	100.000
<b>O. METER PROVER</b>						
	1) Kapasitas sampai dengan 2.000 L	buah	--	300.000	--	300.000
	2) Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	--	500.000	--	500.000
	3) Lebih dari 10.000 L	buah	--	750.000	--	750.000
Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai 1 (satu) alat ukur						
<b>P. METER ARUS MASSA (Untuk Setiap Media Uji)</b>						
	1) Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	--	150.000	--	150.000
	2) Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	--	350.000	--	350.000
	3) Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	--	950.000	--	950.000
	4) Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min	buah	--	1.500.000	--	1.500.000
	5) Lebih dari 1000 kg/min	buah	--	2.250.000	--	2.250.000
<b>Q. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media</b>						
		buah	--	90.000	--	90.000
<b>R. METER LISTRIK (Meter kWh)</b>						
	1) Kelas 0,2 atau kurang					
	a) 3 (tiga) phasa	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	b) 1 (satu) phasa	buah	20.000	30.000	20.000	30.000
	2) Kelas 0,5 atau kelas 1					
	a) 3 (tiga) phasa	buah	7.500	8.500	7.500	8.500
	b) 1 (satu) phasa	buah	2.500	3.500	2.500	3.500
	3) Kelas 2					
	a) 3 (tiga) phasa	buah	4.500	5.500	4.500	5.500
	b) 1 (satu) phasa	buah	1.500	2.500	1.500	2.500
<b>S. PEMBATAS ARUS LISTRIK</b>						
		buah	2.000	3.000	2.000	3.000

1	2	3	4	5	6	7
	T. ANAK TIMBANGAN					
	1) Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)					
	a) sampai dengan 1 kg	buah	300	300	300	1.500
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	500	500	2.000
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	1.500	1.500	3.500
	2) Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)					
	a) sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000	2.000	3.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	11.000
	3) Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	a) sampai dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	60.000
	U. TIMBANGAN					
	1) Neraca	buah	11.000	31.000	20.000	40.000
	2) Dacin					
	a) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	b) Lebih dari 25 kg	buah	2.500	22.500	15.000	35.000
	3) Sentsimal					
	a) Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	b) Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	c) Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000	40.000	40.000	75.000
	4) Desimal/Milisimal	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	5) Bobot Ingsut					
	a) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	17.500	37.500
	b) Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	c) Lebih besar dari 150 kg	buah	11.500	31.500	25.000	60.000
	6) Meja Beranger	buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	7) Pegas					
	a) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	12.500	32.500
	b) Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	32.500
	8) Cepat					
	a) Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000
	b) Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000
	9) Elektronik (Kelas III dan IIII)					
	a) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.500	27.500	47.500
	b) Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000
	c) Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000
	d) Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000
	e) Lebih besar dari 1000 kg	buah	130.000	150.000	130.000	150.000
	10) Elektronik (Kelas II)					
	a) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	b) Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	11) Elektronik (Kelas I)					
	a) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000
	b) Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000
	12) Timbangan Jembatan					
	a) Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	--	100.0000	--	1.000.000
	b) Lebih besar dari 50 ton	buah	--	150.0000	--	1.500.000
	13) Timbangan dan berjalan					
	a) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	--	400.000	--	400.000
	b) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	--	550.000	--	550.000
	c) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	--	650.000	--	650.000

1	2	3	4	5	6	7
V. ALAT UKUR TEKANAN						
1)	Dead Weight Testing Machine					
a)	Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	20.000	--	20.000	--
b)	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000	--	25.000	--
c)	Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	50.000	--	50.000	--
2)	Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	35.000	25.000	35.000
3)	Manometer Minyak					
a)	Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	bauh	25.000	35.000	25.000	35.000
b)	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	bauh	30.000	40.000	30.000	40.000
c)	Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	bauh	35.000	45.000	35.000	45.000
4)	Pressure Calibrator	buah	50.000	75.000	75.000	100.000
5)	Pressure Recorder					
a)	Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	20.000	30.000	30.000	40.000
b)	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.000	40.000	40.000	50.000
c)	Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	40.000	50.000	70.000	80.000
W. METER KADAR AIR						
1)	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000
2)	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000
3)	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000


NO	JENIS	SATUAN	TARIF	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI
II.	BIAYA PENGUJIAN			
	A. Selain UTTP sebagaimana dimaksud pada angka I atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan setiap bagian yang kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.	buah	10.000	20.000
	B. BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	25.000	25.000
	C. Biaya penelitian dalam rangka izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum dalam poin angka I.	jam	20.000	20.000
	D. Biaya Kalibrasi 1) Untuk UTTP sebagaimana dimaksud pada angka I, dasar tarif adalah tarif tera.		300 % Biaya Tera Kantor	300 % Biaya Tera Di Tempat Pakai
	2) Selain UTTP tersebut huruf A angka 1 sampai dengan 22, dasar tarif adalah tarif pengujian.		300 % Biaya Pengujian	300 % Biaya Pengujian
	E. Tabel	buku	35.0000	35.0000

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
AGUS PRANOTO, SH., MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

KOMPONEN VARIABEL PENGHITUNGAN STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. NILAI KOEFISIEN JARAK TEMPUH

NO.	KECAMATAN	JARAK TEMPUH	NILAI KOEFISIEN
1.	KAJEN	DEKAT	1
2.	KARANGANYAR	DEKAT	1
3.	WONOPRINGGO	DEKAT	1
4.	BOJONG	SEDANG	1,5
5.	KEDUNGWUNI	SEDANG	1,5
6.	KESESI	SEDANG	1,5
7.	WIRADESA	JAUH	2
8.	SRAGI	JAUH	2
9.	BUARAN	JAUH	2
10.	DORO	JAUH	2
11.	KANDANGSERANG	JAUH	2
12.	KARANGDADAP	JAUH	2
13.	LEBAKBARANG	JAUH	2
14.	PANINGGARAN	JAUH	2
15.	PETUNGKRIYONO	JAUH	2
16.	SIWALAN	JAUH	2
17.	TALUN	JAUH	2
18.	TIRTO	JAUH	2
19.	WONOKERTO	JAUH	2

B. NILAI KOEFISIEN INDEKS ZONASI

NO.	ZONASI	NILAI KOEFISIEN
1	HUTAN/PERKEBUNAN	1
2	PERDESAAN	1,5
3	PERKOTAAN	2

C. NILAI KOEFISIEN KETINGGIAN MENARA

NO.	KETINGGIAN	NILAI KOEFISIEN
1	> 80M	1
2	61M – 80M	1,25
3	41M – 60M	1,5
4	21M – 40M	1,75
5	≤ 20M	2

D. NILAI KOEFISIEN JENIS MENARA

NO.	JENIS	NILAI KOEFISIEN
1	MENARA TUNGGAL	1
2	MENARA BERSAMA	2

Keterangan :

- $RPMT = TP \times TR$ 
  - $RPMT$  : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  - $TP$  : Tingkat Penggunaan Jasa.
  - $TR$  : Tarif Retribusi.

dengan rumus sebagai berikut :

$$RPMT = [(nilai koefisien A + nilai koefisien B + nilai koefisien C + nilai koefisien D)/4 \times TR]$$

- Besaran  $TP$  merupakan penjumlahan atas 4 (empat) komponen variabel dengan rumus sebagai berikut :

$$TP = nilai koefisien A + nilai koefisien B + nilai koefisien C + nilai koefisien D$$

- Besaran  $TR$  merupakan jumlah frekuensi dikalikan beban biaya operasional dan belanja pegawai dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara dengan berpedoman pada indeks belanja barang dan jasa serta honorarium yang berlaku, dengan rumus sebagai berikut :


$$TR = (indeks belanja honorarium + indeks belanja makan dan minum + indeks belanja transportasi) \times 4 \text{ orang} + \text{indeks belanja alat tulis kantor.}$$

Diundangkan di KAJEN  
 pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
 ttd  
 MUKAROMAH SYAKOER

BUPATI PEKALONGAN,  
 ttd  
 ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
 AGUS PRANOTO, SH., MH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH

A. RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH

NO.	OBYEK	JENIS KEGUNAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
				Pribadi	Badan Usaha
1.	Retribusi Tanah untuk Pemasangan/Pemancangan tiang reklame Papan Billboard	Wilayah I	Meter <sup>2</sup> /tahun	20.000	40.000
		Wilayah II	Meter <sup>2</sup> /tahun	15.000	30.000
		Wilayah III	Meter <sup>2</sup> /tahun	10.000	20.000
2.	Retribusi tanah untuk pemasangan reklame Baliho, spanduk, umbul-umbul	Wilayah I, II dan III	Meter <sup>2</sup> /bulan	2.000	
3.	Retribusi Tanah untuk Usaha	a. Perdagangan/Pertokoan/Jasa/Warung/Kios dan sejenisnya.	Meter <sup>2</sup> /bulan	0,2% x NJOP	
		b. Penimbunan Barang/Penjamuran.			
4.	Retribusi tanah untuk tambak	a. Tambak air payau	Meter <sup>2</sup> /bulan	0,2% x NJOP	
		b. Kolam Ikan	Meter <sup>2</sup> /tahun	2.500	
5.	Retribusi pemakaian tanah untuk berjualan	kaki lima (diluar lingkungan pasar)	Meter <sup>2</sup> /hari	250	
6.	Retribusi penggunaan/pemakaian tanah untuk mengadakan tontonan	Hiburan	Meter <sup>2</sup> /hari	750	
7.	Retribusi tanah untuk tempat tinggal	Hunian	Meter <sup>2</sup> /bulan	0,1% x NJOP	
8.	Tanah untuk Usaha Pertanian	Usaha	Meter <sup>2</sup> /bulan	0,1% x NJOP	
9.	Papan Reklame (space iklan baliho)	Periklanan Bisnis	Meter <sup>2</sup> /bulan	100.000	

B. TARIF SEWA TANAH PADA PENGGUNA BARANG

NO.	PENGGUNA BARANG	PEMANFAATAN	LUAS (M <sup>2</sup> )	LOKASI	TARIF (Rp)		
					BISNIS	NON BISNIS	SOSIAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	Kantor Kas Pembantu	9	Jl. Alun-alun Utara No. 1	2.750.000	2.062.500	697.500
2.	Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Jl. Alun-alun Utara No. 2	2.000.000	1.500.000	500.000
3.	Kecamatan Bojong	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Bojong	2.000.000	1.500.000	500.000
4.	Kecamatan Kesesi	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Kesesi	2.000.000	1.500.000	500.000
5.	Kecamatan Doro	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Doro	2.000.000	1.500.000	500.000
6.	Kecamatan Sragi	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Sragi	2.000.000	1.500.000	500.000
7.	Kecamatan Bojong	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Bojong	2.000.000	1.500.000	500.000
8.	Kecamatan Kesesi	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Kesesi	2.000.000	1.500.000	500.000
9.	Kecamatan Doro	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Doro	2.000.000	1.500.000	500.000
10.	Kecamatan Sragi	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Sragi	2.000.000	1.500.000	500.000
11.	Kecamatan Paninggaran	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Paninggaran	2.000.000	1.500.000	500.000
12.	Kecamatan Kandangserang	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Kandangserang	2.000.000	1.500.000	500.000
13.	Kecamatan Karangdadap	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Karangdadap	2.000.000	1.500.000	500.000
14.	Kecamatan Sragi	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	494	Jl. Bulak Pelem	3.750.000	2.812.500	937.500
15.	Kecamatan Kedungwuni	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	30	Jl. Raya Terminal Colt	2.500.000	1.875.000	625.000

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Kecamatan Doro	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	269	Jl. Raya Jend. Sudirman No 6	2.300.000	1.725.000	575.000
17.	Kecamatan Kesesi	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	364	Jl. Raya Kesesi No 516	4.600.000	3.450.000	1.150.000
18.	Kecamatan Wiradesa	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	238	Jl. Raya Kepatihan	6.000.000	4.500.000	1.500.000
19.	Kecamatan Lebakbarang	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	260	Jl. Raya Lebakbarang No.2	900.000	675.000	225.000
20.	Kecamatan Kajen	PD BPR BKK Kajen	300	Jl. Kyai Sinangu No 131	2.000.000	1.500.000	500.000
21.	Kecamatan Talun	PD BPR BKK Kajen	132	Jl. Raya Kalirejo	350.000	262.500	87.500
22.	Kecamatan Buaran	PD BPR BKK Kajen	144	Jl. Raya Wonopringgo	5.500.000	4.125.000	1.375.000
23.	Kecamatan Paninggaran	PD BPR BKK Kajen	80	Jl. Raya Wonoyoso	500.000	375.000	125.000
24.	Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	Bisnis	128	Jl. Raya Paninggaran	6.000.000	4.500.000	1.500.000
25.	Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	Agrobisnis	80410	Jl. Nusantara No. 1 Pekalongan	35.000.000	26.250.000	8.750.000
26.	Kecamatan Kedungwuni	Bisnis	3050	Kelurahan Pekajangan	12.000.000	9.000.000	3.000.000
27.	Kecamatan Siwalan	Pertanian	285	Jl. Raya Siwalan Desa Siwalan	6.500.000	4.875.000	1.625.000

### C. RETRIBUSI SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

NO.	NAMA/JENIS BARANG	LUAS BANGUNAN (M <sup>2</sup> )	LOKASI	TARIF (Rp)			KET.
				BISNIS	NON BISNIS	SOSIAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Aula Eks Nusantara	612,00	Jl. Nusantara Pkl	25.000.000	18.750.000	6.250.000	Tahunan
2.	Eks Depkop 2	58,00	Pkl Barat	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
3.	Eks Depkop	227,00	Pkl Utara	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
4.	Eks Kawedanan Tirto	195,51	Tirto	8.000.000	6.000.000	4.000.000	Tahunan
5.	Eks Kantor BKKBN	552,20	Wiradesa	6.000.000	4.500.000	3.000.000	Tahunan
6.	Kantor Eks Bupati	246,55	Jl. Nusantara Pkl	10.000.000	7.500.000	5.000.000	Tahunan
7.	Kantor Eks Adminitrasi, Eks Bag. Umum, Eks Santel, Eks Bag. Keuangan	731,50	Jl. Nusantara Pkl	30.000.000	22.500.000	15.000.000	Tahunan
8.	Eks Gedung Wanita (eks Kantor Sekda)	187,14	Jl. Nusantara Pkl	10.000.000	7.500.000	5.000.000	Tahunan
9.	Pendopo Eks Nusantara	585,50	Jl. Nusantara Pkl	3.500.000	2.625.000	1.750.000	Harian
10.	B. Eks Pariwisata	98,44	Jl. Nusantara Pkl	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
11.	B. Eks Perlengkapan dan Bangdes	227,80	Jl. Nusantara Pkl	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
12.	B. Eks Kantor RT	100,00	Jl. Nusantara Pkl	6.000.000	4.500.000	3.000.000	Tahunan
13.	B. Eks Dinsosnakertrans	59,80	Jl. Nusantara Pkl	10.000.000	7.500.000	5.000.000	Tahunan
14.	B. Eks. Inspektorat	277,50	Jl. Nusantara Pkl	10.000.000	7.500.000	5.000.000	Tahunan
15.	B. Eks Sospol	277,50	Jl. Nusantara Pkl	10.000.000	7.500.000	5.000.000	Tahunan
16.	Eks Kantor Setwan	3.289,75	Pkl Barat	60.000.000	45.000.000	30.000.000	Tahunan
17.	Eks Kantor Cabdin Pendidikan Kec. Tirto	486,36	Tirto	7.500.000	5.625.000	3.750.000	Tahunan
18.	Eks Kantor Cabdin Pendidikan Kec. Tirto	463,45	Tirto	7.500.000	5.625.000	3.750.000	Tahunan
19.	B. Rumah Dinas Ketua DPRD	218,41	Jl. Nusantara Pkl	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
20.	Gedung Pertemuan Umum Kedungwuni	453,98	Kedungwuni	1.500.000	1.125.000	750.000	Harian
21.	GPU Kajen	1.824,88	Kajen	3.000.000	2.250.000	1.500.000	Harian
22.	Eks Perpustakaan, Eks Bag. Perekonomian, Eks Bag. Organisasi, Eks Bag. Hukum, Eks Bappeda	1.195,00	Jl. Nusantara Pkl	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
23.	Gedung Koperasi	62,56	Jl. Nusantara Pkl	7.500.000	5.625.000	3.750.000	Tahunan
24.	B. Eks Rumah Dinas Sekda	277,50	Jl. Nusantara Pkl	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
25.	Rumdin Eks BKKBN	1.338,00	Wiradesa	6.000.000	4.500.000	3.000.000	Tahunan



1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Eks Rumah Dokter	431,92	Podosugih Pkl Barat	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
27.	Rumah Walet Kedungwuni	123,74	Kedungwuni	10.000.000	7.500.000	5.000.000	Tahunan
28.	Gedung Mess GPU Kajen	308,16	Kajen	120.000	90.000	60.000	Kamar/Hari
29.	Eks Kantor Assisten Sekda	104,00	Jl. Nusantara Pkl	10.000.000	7.500.000	5.000.000	Tahunan
30.	Bangunan Eks Kantor Dinkes	1.020,00	Wiradesa	45.000.000	33.750.000	22.500.000	Tahunan
31.	Eks Rumah Dinas Kesehatan	120,00	Gang Kawedanan Kajen	3.500.000	2.625.000	1.750.000	Tahunan

#### D. RETRIBUSI PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERAT

NO.	JENIS PERALATAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Hydrolic Excavator	Perhari	1.000.000
2.	Bachoe Loader	Perhari	770.000
3.	Walls 10 - 12 Ton	Perhari	300.000
4.	Walls 8 - 10 Ton	Perhari	275.000
5.	Walls 6 - 8 Ton	Perhari	250.000
6.	Walls 2 - 3 Ton	Perhari	150.000
7.	Walls Vibro 4 Ton	Perhari	250.000
8.	Walls Vibro 1 Ton	Perhari	100.000
9.	Wacker Mini	Perhari	50.000
10.	Mobil Derek	Sekali derek	2.300.000

#### E. RETRIBUSI PENGGUNAAN LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN/MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN

N O.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN UJI	TARIF (Rp.)
1.	Pengujian Tanah		
	a. Sondir	per titik	250.000
	b. Pemadatan Standart	per uji	40.000
	c. Pemadatan Modified	per uji	50.000
	d. Berat Jenis Tanah	per uji	10.000
	e. Berat Isi Tanah	per uji	10.000
	f. Kadar Air Tanah	per uji	15.000
	g. Aternberg Limit	per uji	10.000
	h. Analisa PembagianButiran	per uji	10.000
	i. Sand Cone (Minimal 4 titik)	per titik	50.000
	j. Marshal Test	per uji	160.000
	k. DCP/CBR Lapangan (Minimal 4 titik)	per titik	50.000
2.	Pengujian Agregat		
	a. Analisa Pembagian Butiran	Peruji	25.000
	b. Berat Jenis	Peruji	25.000
	c. Penyerapan Agregat	Peruji	25.000
	d. Berat Isi	Peruji	25.000
	e. Kelekatan terhadap Aspal	Peruji	25.000
	f. Mesin Los Angeles (Abrasi)	Peruji	25.000


1	2	3	4
3.	Pengujian Agregat Halus		
	a. Send Equevalent	Peruji	25.000
	b. Berat Jenis	Peruji	25.000
	c. Berat Isi	Peruji	25.000
	d. Analisa Sieve/Analisa Pembagian Butir	Peruji	25.000
4.	Pengujian Beton		
	a. Pengujian Kuat Tekan Beton	Peruji	30.000
	b. Berat Isi	Peruji	25.000
	c. Mix Design	Peruji	150.000
	d. Kuat Lentur Beton	Peruji	50.000
	e. Kuat Tarik Beton	Peruji	50.000
5.	Pengujian Lapis Penetrasi		
	a. Kadar Aspal/Ekstrasi Campuran	Pertitik	50.000
	b. Paper Test	Peruji	25.000
6.	Pengujian Aspal		
	a. Core Drill/Ketebalan	Pertitik	25.000
	b. Kepadatan Aspal	Peruji	25.000
	c. Volume Sampel	Peruji	25.000
	d. Berat Isi	Peruji	20.000

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
AGUS PRANOTO, SH., MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian Kandang Istirahat/Karantina	Sapi/Kerbau/Kuda	4.000	Tiap Ekor/hari
		Kambing/Domba	1.000	Tiap Ekor/hari
		Unggas	100	Tiap Ekor/hari
2.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak Hidup	Sapi/Kerbau/Kuda	14.000	Tiap Ekor
		Kambing/Domba	2.000	Tiap Ekor
		Unggas	200	Tiap Ekor
3.	Pemakaian Tempat Pematangan	Sapi/Kerbau/Kuda	5.000	Tiap Ekor
		Kambing/Domba	1.500	Tiap Ekor
		Unggas	100	Tiap Ekor
4.	Pemeriksaan Kesehatan Daging	Sapi/Kerbau/Kuda	3.000	Tiap Ekor
		Kambing/Domba	1.500	Tiap Ekor
		Unggas	100	Tiap Ekor
5.	Pemakaian Tempat Pelayuan/Penyimpanan Daging *	Sapi/Kerbau/Kuda	3.000	Tiap Ekor/hari
		Kambing/Domba	1.000	Tiap Ekor/hari
		Unggas	100	Tiap Ekor/hari

Keterangan :

- : Dilakukan apabila dicurigai hewan tersebut terkena penyakit.

Diundangkan di Kajen  
 pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
 ttd  
 MUKAROMAH SYAKOER

BUPATI PEKALONGAN,  
 ttd  
 ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH., MH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO.	URAIAN/OBYEK WISATA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	LINGGOASRI		
	a. HTM Dewasa (Hari Biasa)	3.500	per orang
	b. HTM Dewasa (hari Libur)	5.000	per orang
	c. HTM Anak	2.500	per orang
	d. HTM Kendaraan Roda 2 (dua)	1.000	per orang
	e. HTM Kendaraan Minibus, Bus dan Truk	3.000	per orang
	f. HTM Kolam Renang Dewasa	3.000	per orang
	g. HTM Kolam Renang Anak	2.000	per orang
	h. Naik Gajah	5.000	per orang
	i. Bom-Bom Car	3.500	per orang
	j. Sewa Penggunaan Gajah	400.000	per hari
	k. Naik Kuda	2.500	per orang
	l. HTM Out Bound Dewasa (Hari Biasa)	1.500	per orang
	m. HTM Out Bound Dewasa (Hari Libur)	2.000	per orang
	n. HTM Out Bound Anak	1.000	per orang
	o. Permainan Outbound	5.000	per orang per 1 permainan
	p. Sewa Alat Paintball	50.000	per orang
	q. Flyingfox	15.000	per orang per 1 permainan
	r. Naik Kereta Mini	3.000	per orang
	s. Sewa Mess Kapasitas 20 Orang	200.000	per hari
	t. Sewa Gedung Pertemuan	100.000	per hari
	u. Sewa Gedung Kesekretariatan	50.000	per hari
	v. Sewa Kursi Lipat	1.000	per buah
	w. Sewa Meja	2.500	per buah
	x. Sewa Tenda Kapasitas 10 Orang	25.000	per unit per hari
	y. Gardu Pandang	2.000	per orang
z. Naik ATV	30.000	1 (satu) paket (5 kali putaran)	
2.	OBYEK WISATA PANTAI DEPOK		
	a. HTM Dewasa (Hari Biasa)	1.500	per orang
	b. HTM Dewasa (Hari Libur)	2.500	per orang
	c. HTM anak	1.000	per orang
	d. HTM Kendaraan Roda 2 (dua)	1.000	per orang
e. HTM Kendaraan Minibus, Bus dan Truk	3.000	per orang	
3.	LAPANGAN MANDALA KRIDA KEDUNGWUNI		
	a. Sewa Komersial	1.000.000	per hari
	b. Sewa Non Komersial	75.000	per hari
c. Sewa Bulanan Latihan Club	50.000	per hari	
4.	LAPANGAN TENIS NUSANTARA DAN KAJEN		
	a. Siang	12.500	per jam
	b. Malam	15.000	per jam

Keterangan :


- Rombongan sebanyak 30 – 49 orang diberikan diskon sebesar 5% (lima perseratus) dari seluruh tarif meliputi tarif pintu masuk dan tarif permainan; dan
- Rombongan sebanyak 50 orang atau lebih diberikan diskon sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh tarif meliputi tarif pintu masuk dan tarif permainan.

Diundangkan di Kajen  
 pada tanggal 1 November 2017

BUPATI PEKALONGAN,  
 ttd  
 ASIP KHOLBIHI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
 ttd  
 MUKAROMAH SYAKOER

Salinan sesuai aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
 AGUS PRANOTO, SH., MH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. KOEFISIEN WILAYAH

NO.	WILAYAH	NILAI KOEFISIEN
1.	Bangunan di Wilayah I	1,25
2.	Bangunan di Wilayah II	1,00
3.	Bangunan di Wilayah III	0,75
4.	Bangunan di Wilayah IV	0,50

B. KOEFISIEN LUAS BANGUNAN

NO.	LUAS BANGUNAN	NILAI KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100M <sup>2</sup>	1,00
2.	Bangunan dengan luas 100 s/d 250M <sup>2</sup>	1,25
3.	Bangunan dengan luas 251 s/d 500M <sup>2</sup>	1,50
4.	Bangunan dengan luas 501 s/d 1000M <sup>2</sup>	2,00
5.	Bangunan dengan luas 1001 s/d 2000M <sup>2</sup>	2,50
6.	Bangunan dengan luas 2001 s/d 3000M <sup>2</sup>	3,00
7.	Bangunan dengan luas > 3000M <sup>2</sup>	3,50

C. KOEFISIEN VOLUME BANGUNAN

NO.	VOLUME BANGUNAN	NILAI KOEFISIEN
1.	Menara (tower) dengan volume s.d. 500M <sup>3</sup>	1,50
2.	Menara (tower) dengan volume 501M <sup>3</sup> s/d 600M <sup>3</sup>	1,75
3.	Menara (tower) dengan volume 601M <sup>3</sup> s/d 700M <sup>3</sup>	2,00
4.	Menara (tower) dengan volume > 701M <sup>3</sup>	2,50

D. KOEFISIEN KETINGGIAN BANGUNAN

NO.	TINGKAT BANGUNAN	NILAI KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,00
3.	Bangunan 3 lantai	0,75
4.	Bangunan > 4 lantai	0,50
5.	Menara (tower) dengan tinggi s/d 20M	1,50
6.	Menara (tower) dengan tinggi 21 s/d 40M	2,50
7.	Menara (tower) dengan tinggi 41 s/d 60M	3,50
8.	Menara (tower) dengan tinggi > 61M	4,50

E. KOEFISIEN GUNA BANGUNAN

NO.	GUNA BANGUNAN	NILAI KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	1,50
5.	Bangunan Industri	1,75
6.	Bangunan Khusus	1,75
7.	Bangunan Campuran	1,75
8.	Bangunan Lain- lain	1,50

F. KOEFISIEN LETAK BANGUNAN

NO.	LETAK BANGUNAN	NILAI KOEFISIEN
1.	Jalan Negara	1,75
2.	Jalan Provinsi	1,50
3.	Jalan Kabupaten	1,25
4.	Jalan Desa	1,00
5.	Jalan Lingkungan	0,75

G. KOEFISIEN KONSTRUKSI BANGUNAN

NO.	KONSTRUKSI BANGUNAN	NILAI KOEFISIEN
1.	Bangunan Konstruksi Baja	1,50
2.	Bangunan Konstruksi Beton	1,25
3.	Bangunan Konstruksi Kayu	0,30
4.	Bangunan Sementara/semi permanen	0,50

Keterangan :

- Rehab ringan = 25 % dari tarif (Untuk luasan rehab < 50M<sup>2</sup>);
- Rehab sedang = 50 % dari tarif (Untuk luasan rehab 50M<sup>2</sup> s/d 100M<sup>2</sup>);
- Rehab berat = 75 % dari tarif (Untuk luasan rehab <100M<sup>2</sup>);
- Alih fungsi bangunan = 50 % dari tarif;
- Besaran harga bangunan/M<sup>2</sup> = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Koefisien Pemeriksaan gambar/koreksi gambar = 0,01%;
- Koefisien Pengawasan = 0,02%; dan
- Koefisien sempadan = 0,25%.

Diundangkan di KAJEN  
 pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
 ttd  
 MUKAROMAH SYAKOER

BUPATI PEKALONGAN,  
 ttd  
 ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH., MH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK


NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	TRAYEK TETAP DAN TERATUR		
	a. Izin Trayek Tetap dan Teratur Bus 9 s/d 16 tempat duduk	200.000	Masa Izin 5 (lima) Tahun
	b. Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum Bus 9 s/d 16 tempat duduk	25.000	Masa berlaku 1 (satu) Tahun
2.	ANGKUTAN UMUM TIDAK DALAM TRAYEK		
	a. Izin Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek		
	1) Angkutan Taksi	250.000	Masa Izin 5 (lima) Tahun
	2) Angkutan Karyawan	300.000	
	3) Angkutan Carter/Sewa	250.000	
	b. Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum		
	1) Angkutan Taksi	25.000	Masa berlaku 1 (satu) Tahun
	2) Angkutan Karyawan	25.000	
	3) Angkutan Carter/Sewa	25.000	
3.	IZIN INSIDENTIL		
	a. Bus 9 s/d 16 tempat duduk	20.000	Berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 14 (empat belas) hari
	b. Bus 17 s/d 28 tempat duduk	25.000	
	c. Bus lebih dari 28 tempat duduk	30.000	

BUPATI PEKALONGAN,  
 ttd  
 ASIP KHOBIHI

Diundangkan di Kajen  
 pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
 ttd  
 MUKAROMAH SYAKOER

Salinan sesuai aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
 AGUS PRANOTO, SH., MH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO.	JENIS USAHA	KAPASITAS UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pembuatan Kolam	a. 0-5.000M <sup>2</sup>	50.000	SIUP berlaku selama menjalankan usahanya.
		b. 5.000-10.000M <sup>2</sup>	100.000	
		c. >10.000M <sup>2</sup>	200.000	
2.	Budidaya Air Payau (Tradisional, Semi Intensif dan Intensif)	a. 0-5.000M <sup>2</sup>	50.000	
		b. 5.000-10.000M <sup>2</sup>	100.000	
		c. >10.000M <sup>2</sup>	150.000	
3.	Budidaya Air Tawar (Tradisional, Semi Intensif dan Intensif)	a. 0-5.000M <sup>2</sup>	50.000	
		b. 5.000-10.000M <sup>2</sup>	100.000	
		c. >10.000M <sup>2</sup>	150.000	
4.	Pembenihan	a. 300.000-500.000 ekor/th	50.000	
		b. 500.000 – 1 juta ekor/th	100.000	
		c. > 1 juta ekor/th	150.000	
5.	Pendederan	a. 300.000-500.000 ekor/th	50.000	
		b. 500.000-1 juta ekor/th	100.000	
		c. > 1 juta ekor/th	150.000	

BUPATI PEKALONGAN,  
 ttd  
 ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
 pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
 ttd  
 MUKAROMAH SYAKOER

Salinan sesuai aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
 AGUS PRANOTO, SH., MH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670914 199703 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 54/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 45/PUU-XII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 124, Pasal 152, dan Pasal 161] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358), maka komponen obyek Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25) yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sudah tidak sesuai sehingga dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali dan selanjutnya dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 104

Penghitungan besaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

TP : Tingkat Penggunaan Jasa.

TR : Tarif Retribusi.

Besaran Tingkat Penggunaan Jasa (TP) dihitung dengan menjumlahkan nilai koefisien sebagai berikut :

- a. jarak tempuh, yang terdiri dari:
  1. dekat dengan nilai koefisien 1 (satu);
  2. sedang dengan nilai koefisien 1,5 (satu koma lima);  
dan
  3. jauh dengan nilai koefisien 2 (dua).
- b. indeks zonasi, yang terdiri dari:
  1. hutan/perkebunan dengan nilai koefisien 1 (satu);
  2. perdesaan dengan nilai koefisien 1,5 (satu koma lima); dan
  3. perkotaan dengan nilai koefisien 2 (dua).
- c. nilai koefisien ketinggian menara, yang terdiri dari:
  1. > 80 M dengan nilai koefisien 1 (satu);
  2. 61 M – 80 M dengan nilai koefisien 1,25 (satu koma duapuluh lima); dan
  3. 41 M – 60 M dengan nilai koefisien 1,5 (satu koma lima);



4. 21 M – 40 M dengan nilai koefisien 1,75 (satu koma tujuh puluh lima); dan
  5. ≤ 20 M dengan nilai koefisien 2 (dua).
- d. nilai koefisien jenis menara telekomunikasi, yang terdiri dari:
1. menara tunggal dengan nilai koefisien 1 (satu); dan
  2. menara bersama dengan nilai koefisien 2 (dua).

Yang dimaksud dengan “frekuensi” adalah jumlah pelaksanaan pengawasan menara telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali.

Yang dimaksud dengan “beban biaya operasional” adalah jumlah beban belanja honorarium, belanja makan dan minum, belanja transportasi dan belanja alat tulis kantor yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan menara telekomunikasi dengan berpedoman pada indeks belanja barang dan jasa serta honorarium yang berlaku serta jumlah personil paling banyak 4 (empat) orang.

Contoh :

Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan jarak tempuh jauh, zona perkotaan, ketinggian menara ≤ 20 M dan jenis menara bersama, sebagai berikut:

$$RPMT = [(nilai koefisien A + nilai koefisien B + nilai koefisien C + nilai koefisien D) / 4 \times TR]$$

$$TP = nilai koefisien A + nilai koefisien B + nilai koefisien C + nilai koefisien D$$

$$TR = [(indeks belanja honorarium + indeks belanja makan dan minum + indeks belanja transportasi) \times 4 \text{ orang} + indeks belanja alat tulis kantor]$$

dengan perhitungan sebagai berikut :

$$TP = 2 + 2 + 2 + 2$$

$$TP = 8$$

$$TR = [(400.000/orang) + (35.000/orang) + (144.000/orang) \times 4 \text{ orang} + 50.000]$$

$$TR = 2.366.000,00$$

$$RPMT = 8/4 \times 2.366.000,00$$

$$RPMT = 4.732.000,00$$

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan bisnis” adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun Badan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan/laba, antara lain perdagangan, jasa, dan industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan non bisnis” adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun Badan yang diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan/laba, antara lain:

- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun immateriil;
- b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
- c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi pengguna barang; dan
- d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan sosial” adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun Badan yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan/laba, antara lain:

- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
- b. kegiatan sosial;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. kegiatan kemanusiaan;
- e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; dan
- f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 154

Cukup Jelas.

Pasal 168

Cukup Jelas.

Pasal 175

Cukup Jelas.

Pasal 177

Cukup Jelas.

Pasal 180

Cukup Jelas.

Pasal 180A  
Cukup Jelas.  
Pasal 183  
Cukup Jelas.  
Pasal 184  
Cukup Jelas.  
Pasal 189  
Cukup Jelas.  
Pasal 196  
Cukup Jelas.  
Pasal 197  
Cukup Jelas.  
Pasal 203  
Cukup Jelas.  
Pasal 203A  
Cukup Jelas.  
Pasal 203B  
Cukup Jelas.  
Pasal 203C  
Cukup Jelas.  
Pasal 203D  
Cukup Jelas.  
Pasal 203E  
Cukup Jelas.  
Pasal 203F  
Cukup Jelas.  
Pasal 203G  
Cukup Jelas.  
Pasal 211A  
Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 71

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (16/2017)